

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Organisasi sektor publik merupakan entitas yang berfokus pada penyediaan dan produksi barang serta layanan publik yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat. Di Indonesia, organisasi sektor publik mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, sejumlah perusahaan dimana pemerintah mempunyai saham seperti BUMN, BUMD serta organisasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Tanggung jawab utama dari organisasi ini adalah memberikan layanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek kehidupan (Mahsun, 2017).

Pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menegakkan aspirasi rakyat, melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial, serta menjalankan fungsi pemerintahan secara efisien dan efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah yang bertindak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah (PP RI, 2019).

Pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), karena pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber daya yang penggunaannya memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Selain itu, terdapat pemisahan antara pengelolaan dan kepemilikan sumber daya tersebut. Laporan keuangan ini merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas yang menyajikan kondisi dan kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Nurillah, 2019).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan ini sangat menentukan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Permendagri, 2020). Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi (PP RI, 2019).

Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah paling sedikit terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (PP RI, 2019). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan umum dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja suatu entitas pelapor yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan. Pengguna keputusan membutuhkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan, sehingga laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan prosedur pelaporan keuangan daerah (Firmansyah et al., 2022).

Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus dikelola dengan mengutamakan prinsip efisien, ekonomi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaaan Keuangan Daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang (UU RI, 2022). Dengan demikian, pemerintah daerah akan mampu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas karena disusun dengan benar, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta disajikan secara wajar dan bebas dari kesalahan material sehingga tidak menyesatkan pengguna laporan (Firmansyah et al., 2022). Laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan kepada masyarakat menunjukkan bahwa kepala perangkat daerah memiliki itikad baik dalam menjalankan tugasnya yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan ini menjadi bukti bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, dalam rangka pengelolaan organisasi yang baik, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Suharjo, 2019).

Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat ditentukan oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan juga mendefinisikan karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif dalam SAP yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP RI, 2020).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

SAKD menjelaskan serangkaian prosedur yang saling berkaitan dan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pengguna laporan. Prosedur yang dimaksud dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) mencakup pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan. Penerapan SAKD dibutuhkan dalam mengelola informasi akuntansi karena memberikan *output* data berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Akan tetapi, kelemahan dalam sistem akuntansi akan mengakibatkan laporan keuangan yang dihasilkan menjadi kurang andal dan relevan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang baik sangat diperlukan untuk memastikan kualitas laporan keuangan (Yuliani & Agustini, 2019).

Faktor lain yang juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. SPIP dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait dengan efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengamanan aset. SPIP merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) secara dini. Dengan penerapan SPIP yang efektif, entitas dapat memastikan bahwa pelaporan keuangan dilakukan secara reliabel dan sesuai dengan standar yang berlaku (Fathia et al., 2020).

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di dalamnya. SDM merupakan orang-orang di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi akan dapat dicapai apabila SDM yang dipekerjakan memiliki kompetensi. Kompetensi SDM merupakan kemampuan individu dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab yang diberikan. Kompetensi SDM diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman.

Dalam pemerintahan, peran SDM lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan supaya organisasi memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata masyarakat. Sehingga dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya yang kompeten, karena kompetensi SDM yang tinggi akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik dan menggunakan pengetahuan/ pemahamannya dalam menyusun laporan keuangan (Ariyanto, 2020).

Kemajuan teknologi informasi juga berdampak positif bagi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi didefinisikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, seperti memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan perilaku menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi juga penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan relevan, akurat, dan tepat waktu, sesuai SAP (Setyowati et al., 2019).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan pemerintahan menyinergikan kebijakan fiskal nasional melalui penyusunan konsolidasi informasi keuangan pemerintah daerah secara nasional sesuai dengan bagan akun standar untuk pemerintah daerah dan penyajian informasi keuangan daerah secara nasional. Dalam rangka penyajian informasi keuangan daerah secara nasional maka pemerintah daerah membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai sehingga mampu menyediakan informasi keuangan daerah secara digital dalam jaringan (UU RI, 2022). Pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintah daerah akan memaksimalkan kinerjanya artinya apabila pemerintah daerah mempunyai SAKD yang baik dan dikelola secara terintegrasi dan otomatisasi maka akan

mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Perkembangan teknologi informasi yang semakin modern dan canggih juga memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam mempercepat proses pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi. Implementasi teknologi informasi ini berperan penting dalam mendukung Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) karena sesuai dengan unsur SPIP yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Dengan implementasi teknologi informasi pada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah akan mampu mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk laporan keuangan dengan tepat waktu. Ketepatanwaktuan pelaporan keuangan akan menyebabkan nilai informasi menjadi relevan dan laporan keuangan menjadi berkualitas. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi akan membantu memastikan bahwa pelaporan keuangan secara reliabel dan sesuai standar yang berlaku (Yuditiya, 2023).

Komputer dan jaringan merupakan teknologi informasi yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Pemanfaatan komputer dan jaringan dalam mengelola keuangan pemerintah daerah akan mempermudah dan mempercepat proses pengolahan data transaksi, mengurangi kesalahan dan meminimalisir terjadinya kecurangan. Akan tetapi, hal ini harus sejalan dengan kompetensi SDM yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Apabila SDM memiliki pengetahuan atau keterampilan tentang teknologi informasi maka SDM tersebut akan mampu bekerja secara efektif dan efisien sehingga meningkatkan kualitas laporan keuangan. Tetapi sebaliknya, jika SDM tersebut tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang teknologi informasi, maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak akan berkualitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa SDM yang memiliki kompetensi dalam memanfaatkan teknologi informasi dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Hermawan, 2022).

Laporan keuangan yang berkualitas juga dapat dilihat dari opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lalu memberikan penilaian berupa opini terhadap LKPD tersebut. Hasil audit yang diberikan oleh BPK terdiri dari

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Dalam hal ini, apabila BPK memberikan opini WTP terhadap LKPD, berarti laporan keuangan entitas tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Opini WTP diberikan oleh BPK apabila entitas memenuhi kriteria SPI memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP (Isdayanto, 2024).

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan BPK terhadap LKPD, artinya sebagian besar informasi dalam laporan keuangan yang disajikan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau pos tertentu yang menjadi pengecualian. Adapun kriteria opini WDP yaitu sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, apabila BPK memberikan opini Tidak Wajar (TW) terhadap LKPD, berarti laporan keuangan yang disajikan entitas mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Opini TW diberikan apabila sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP (Isdayanto, 2024).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) terhadap LKPD, berarti auditor tidak memperoleh bukti yang cukup untuk mendasari opini. Artinya terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Kondisi demikian membuat auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan sehingga auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW (Isdayanto, 2024).

Keempat jenis opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Sehingga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak menjamin bahwa entitas yang bersangkutan tidak ada korupsi, karena pemeriksaan laporan keuangan tidak ditunjukkan secara khusus untuk mendeteksi adanya korupsi. Namun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajib mengungkapkan apabila menemukan ketidakpatuhan baik yang berpengaruh atau tidak terhadap opini (BPK RI, 2011).

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jambi menyampaikan bahwa pemeriksaan atas Laporan Keuangan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Oleh karena itu dalam melakukan pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga harus melaporkan hasil penilaian terhadap Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (BPK RI, 2023b).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Sementara pemeriksaan aspek kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (*subject matter*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menyediakan informasi ke pengguna (*intended user*) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apakah entitas yang diperiksa mengikuti atau mematuhi peraturan perundang-undangan, keputusan *legislative*, kontrak, dan kode etik (*codes of conduct*) yang ditetapkan (BPK RI, 2023b).

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan yang material bagi laporan keuangan, mendeteksi kesalahan atau kekeliruan yang material dalam laporan keuangan sebagai akibat langsung dari adanya unsur perbuatan melanggar atau melawan hukum yang material, dan untuk menumbuhkan kewaspadaan terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi telah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Daerah (LKPD) pemerintah daerah di Tingkat kabupaten/kota dengan opini sebagai berikut.

Tabel 1. 1 LHP LKPD Kota/Kabupaten

Kab/Kota	Tahun Anggaran											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Jambi	WDP	WDP	WDP	TMP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Sungai Penuh	WTP	WDP	WTP - DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kerinci	WDP	WDP	WTP - DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
Tebo	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Batang Hari	WTP - DPP	WTP - DPP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sarolangun	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Merangin	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Muaro Jambi	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Tanjung Jabung Barat	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Tanjung Jabung Timur	WTP - DPP	WTP DPP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Bungo	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPK Provinsi Jambi, 2024

Laporan Hasil Pemeriksaan di tingkat kabupaten/kota (Tabel 1.1) menunjukkan bahwa opini BPK atas LKPD pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2012-2023 bervariasi. Sebagai contoh, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, mampu memperbaiki opininya menjadi WTP dan berhasil mempertahankan opini WTP selama delapan tahun sejak 2016. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan dalam kualitas pengelolaan keuangan. Akan tetapi, tidak semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi menunjukkan kinerja yang sama (BPK RI, 2023b).

Kota Jambi mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menjadi teladan bagi pemerintah daerah lainnya. Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian, Kota Jambi diharapkan dapat menunjukkan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Kinerja Pemerintah Kota Jambi dalam 10 tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Hal ini bisa dilihat dari kualitas LKPD yang semakin baik. Data pada Tabel 1.1 memberikan gambaran tentang kinerja keuangan Pemerintah Kota Jambi berdasarkan opini BPK atas LKPD selama periode tahun anggaran 2012-2023 dan sekaligus menjadi bukti adanya peningkatan kinerja SKPD Kota Jambi.

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada awal periode yaitu tahun 2012-2014, Kota Jambi menerima opini WDP dari BPK. Opini WDP mengindikasikan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi yang wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk beberapa pos yang dikecualikan. Pengecualian ini biasanya disebabkan oleh beberapa kelemahan material, seperti ketidaksesuaian dalam pelaporan aset, kurangnya pengawasan terhadap belanja modal, dan kurang memadainya sistem pengendalian internal yang diterapkan. Tahun 2015, opini yang diterima Kota Jambi mengalami penurunan dari WDP menjadi TMP. Opini TMP merupakan hasil dari kondisi di mana BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat untuk memberikan opini, yang biasanya disebabkan oleh ketidakjelasan dalam pelaporan atau masalah serius dalam sistem akuntansi dan keuangan. Ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2015, Pemerintah Kota Jambi menghadapi tantangan signifikan yang menghambat kemampuan mereka untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat diandalkan.

Tahun 2016-2023, terjadi perubahan yang signifikan dalam pengelolaan keuangan Kota Jambi, yang dibuktikan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan tahun berturut-turut. Opini WTP ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, tanpa adanya pengecualian yang material. Keberhasilan ini mencerminkan upaya Pemerintah Kota Jambi berhasil memperbaiki sistem pengendalian internal, meningkatkan akuntabilitas, dan

memastikan kepatuhan terhadap SAP. Selain itu, pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten juga menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Jambi dalam melakukan perbaikan terus-menerus, dalam tata kelola keuangan dan membangun sistem yang transparan dan akuntabel.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 kepada Kota Jambi. Akan tetapi, dalam pemberian opini ini masih terdapat beberapa masalah atau temuan yang perlu ditindaklanjuti, antara lain pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum tertib dan masih terjadi kesalahan klasifikasi jenis belanja pada anggaran dan realisasi. Atas permasalahan tersebut, Yuan Candra Djaisin, S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA. selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi mengingatkan kepada Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tersebut (BPK RI, 2020).

Opini WTP juga diperoleh Kota Jambi untuk LKPD tahun anggaran 2020. Meskipun mendapat opini WTP, masih ada beberapa catatan dari BPK, yaitu kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan. Kelemahan tersebut meliputi pembayaran dan perhitungan insentif pemungutan pajak daerah yang tidak sesuai dengan PP Nomor 69 Tahun 2020 serta pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah yang belum memadai dan sah (BPK RI, 2021). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jambi untuk tahun anggaran 2021 juga berhasil memperoleh opini WTP dari BPK. Namun, laporan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi masih melampirkan sejumlah rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti. BPK menemukan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan. Kelemahan tersebut terkait dengan pemanfaatan aset tetap oleh pihak lain tidak memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Kota Jambi (BPK RI, 2022).

Kelemahan ini mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan retribusi daerah yang berasal dari pemanfaatan kekayaan daerah oleh pihak lain sebesar Rp599,31 Juta. Selain itu, pembayaran belanja honorarium pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi pembayaran belanja honorarium yang membebani keuangan daerah sebesar Rp695,27 Juta. Kelemahan ketiga yang ditemukan oleh BPK adalah kurangnya volume pada 16 paket pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), yang menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp2,73 Miliar akibat ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi (BPK RI, 2022).

Pemerintah Kota Jambi berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun anggaran 2022 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, dengan beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti. Rekomendasi pertama yang diberikan oleh BPK RI adalah terkait penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOP-TKP) pada Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan jumlah BPHTB dan PBB-P2 yang ditetapkan Tahun 2022 tidak mencerminkan jumlah hak yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kota Jambi. Selain itu, penetapan klasifikasi besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar penetapan besaran PBB-P2 TA 2022 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 sehingga NJOP PBB-P2 yang ditetapkan pada Tahun 2022 tidak mencerminkan jumlah hak yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Kota Jambi (BPK RI, 2023a).

BPK juga memberikan rekomendasi terkait dengan pembayaran Honorarium yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang mengakibatkan kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp811,11 juta. Selain itu, ditemukan kekurangan volume dan ketidaksesuaian pembayaran dengan spesifikasi teknis sebesar Rp1,43 miliar pada tujuh paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Sebesar Rp864,24 juta serta pada delapan paket pekerjaan pembangunan jalan, irigasi dan jaringan

pada Dinas PUPR Pemerintah Kota Jambi Sebesar Rp573,04 juta yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,43 miliar. Terakhir, BPK juga menemukan bahwa penghapusan atas aset tetap gedung dan bangunan Ex. Rumah Pintar/Graha Lansia sebesar Rp665,77 juta tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan potensi kerugian atas pemusnahan Gedung dan Bangunan Ex. Rumah Pintar/Graha Lansia milik Pemerintah Kota Jambi (BPK RI, 2023a).

BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi juga memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jambi untuk tahun anggaran 2023. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada Pemerintah Kota Jambi disampaikan oleh Paula Hendry Simatupang selaku Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, dimana opini ini disertai dengan rekomendasi perbaikan di tiga aspek. Aspek tersebut terdiri dari kebijakan akuntansi, fasilitas umum, dan tanah di bawah jalan. Peningkatan ketiga aspek tersebut diharapkan dapat memperkuat infrastruktur dan transparansi, serta meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, sehingga terwujud penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel (BPK RI, 2024a).

Fenomena-fenomena diatas menjelaskan bahwa meskipun Pemerintah Kota Jambi telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama lima tahun terakhir, masih terdapat beberapa kelemahan yang terus muncul. Kelemahan-kelemahan ini mencakup pengelolaan aset daerah yang tidak optimal, kesalahan klasifikasi anggaran, ketidaksesuaian dalam pembayaran dan perhitungan pajak daerah, serta kelemahan dalam sistem pengendalian intern yang berulang setiap tahun. Temuan tersebut mengindikasikan adanya risiko penurunan kualitas laporan keuangan jika tidak segera ditangani dengan baik, artinya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jambi masih perlu ditingkatkan. Kelemahan-kelemahan tersebut juga dapat berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah (BPK RI, 2024b).

Penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti. Akan tetapi, hasil penelitian tersebut menunjukkan inkonsistensi. Penelitian (Handayani et al., 2020) menunjukkan bahwa penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Saputra et al., 2020) yang memberikan kesimpulan bahwa Penerapan SAP berpengaruh baik secara simultan maupun parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian diatas berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harun, 2021). Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan SAP tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Yuliani & Agustini, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Khumairoh et al., 2024) membuktikan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Budi et al., 2020), (Putri, 2021), (Inasari, 2019) dan (Yuliani & Agustini, 2019). Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh (Kartoprawiro & Susanto, 2019) berbanding terbalik dengan penelitian tersebut. Penelitiannya membuktikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Budi et al., 2020) membuktikan bahwa SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mulia, 2019), (Yuditiya, 2023), (Saputra et al., 2020), (Isdayanto, 2024), (Fathia et al., 2020) dan (Kartika, 2022) yang menyatakan SPIP berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Akan tetapi, penelitian diatas berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tingginehe et al., 2021), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa SPIP tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2021), (Yuliani & Agustini, 2019), (Winandria, 2021), (Inasari, 2019).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Khumairoh et al., 2024) menyimpulkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Isdayanto, 2024), (Yuditiya, 2023), (Buchori, 2022), (Kartika, 2022), (Winandria, 2021), (Budi et al., 2020), (Handayani et al., 2020). Sementara itu, penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Putri, 2021) memberikan hasil yang berbeda. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliani & Agustini, 2019).

Penelitian yang dilakukan (Kumaladefi, 2023) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh SAP terhadap kualitas laporan pertanggungjawaban (laporan keuangan). Penelitian yang dilakukan (Gultom, 2022) menunjukkan hasil yang berbeda, penelitiannya menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memoderasi pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian penelitian yang dilakukan (Lestari et al., 2021) menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh SAKD terhadap kualitas laporan keuangan. Akan tetapi, penelitian (Gultom, 2022) berbanding terbalik, karena penelitiannya menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memoderasi pengaruh SAKD terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan (Nokas et al., 2022) memberikan bukti bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan. Namun penelitian yang dilakukan (Kumaladefi, 2023) berbanding terbalik, dimana penelitiannya menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat memoderasi pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Irma et al., 2023) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mampu memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan, dan ini sejalan

dengan penelitian (Nokas et al., 2022). Tetapi berbanding terbalik dengan penelitian (Kumaladefi, 2023) yang menyimpulkan pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap laporan pertanggungjawaban (laporan keuangan) dan ini sejalan dengan penelitian (Kolit et al., 2022). Fenomena-fenomena diatas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu memiliki perbedaan pendapat atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ferri Saputra T (2020) tentang Penerapan SAP, SPIP dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Saputra et al., 2020). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel independen dan variabel moderasi yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya variabel independen yang digunakan hanya tiga (3) yaitu Penerapan SAP, SPIP dan Kompetensi SDM. Sementara dalam penelitian ini ditambah satu variabel independen yaitu SAKD. Variabel ini dipilih untuk memperbaiki keterbatasan penelitian sebelumnya yang memberikan saran untuk menambahkan variabel SAKD. Perbedaan selanjutnya adalah digantinya variabel pemoderasi yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya variabel moderasi yang digunakan adalah Komitmen Organisasi, sementara itu pada penelitian ini variabel moderasi yang digunakan adalah Implementasi Teknologi Informasi. Pemilihan variabel moderasi ini adalah untuk memperbaiki keterbatasan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ariyanto, 2020) yang memberikan saran untuk menambahkan variabel moderasi berupa pemanfaatan teknologi informasi atau komitmen organisasi guna memperoleh hasil yang berbeda.

Perbedaan lainnya antara riset utama dan penelitian sekarang yaitu tempat penelitian, dimana penelitian sebelumnya dilakukan pada OPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sementara itu penelitian ini akan dilakukan pada SKPD Kota Jambi. Alasan pemilihan Kota Jambi sebagai tempat penelitian dikarenakan laporan keuangan pemerintah Kota Jambi selalu mendapatkan opini WTP sejak periode TA 2016 sampai TA 2023. Hal ini dapat mengindikasikan tidak adanya perubahan

dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Jambi. Akan tetapi berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Pemerintah Kota Jambi selalu terganjal dengan masalah pengelolaan aset daerah yang tidak optimal, kesalahan klasifikasi anggaran, ketidaksesuaian dalam pembayaran dan perhitungan pajak, serta kelemahan dalam sistem pengendalian intern (BPK RI, 2024b).

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Implementasi Teknologi Informasi Sebagai Variabel *Moderating* Pada SKPD Kota Jambi”.

1. 2. Rumusan Masalah

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh SAP, SAKD, SPIP dan Kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan. Beberapa penelitian menemukan adanya pengaruh signifikan dari faktor-faktor tersebut, sementara penelitian lainnya tidak menemukan hubungan yang sama. Dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan ini, penelitian ini akan mengkaji hubungan variabel-variabel tersebut dengan kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Jambi, dengan Implementasi Teknologi Informasi sebagai variabel moderasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi?
2. Apakah penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi?
3. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi?
4. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi?

5. Apakah implementasi teknologi informasi memoderasi pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi?
6. Apakah implementasi teknologi informasi memoderasi pengaruh penerapan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi?
7. Apakah implementasi teknologi informasi memoderasi pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi?
8. Apakah implementasi teknologi informasi memoderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi?

1. 3. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Implementasi Teknologi Informasi Sebagai Variabel *Moderating* Pada SKPD Kota Jambi memiliki beberapa tujuan:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh SAP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh SAKD terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
3. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
4. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh Kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
5. Untuk memberikan bukti empiris adanya pengaruh implementasi teknologi informasi dalam memoderasi penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

6. Untuk memberikan bukti empiris adanya pengaruh implementasi teknologi informasi dalam memoderasi penerapan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
7. Untuk memberikan bukti empiris adanya pengaruh implementasi teknologi informasi dalam memoderasi SPIP terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
8. Untuk memberikan bukti empiris adanya pengaruh implementasi teknologi informasi dalam memoderasi kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

1. 4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat bagi beberapa pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis/ Akademis
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi terutama dalam penerapan SAP, SAKD, SPIP, Kompetensi SDM.
2. Manfaat Praktis/ Empiris
 - a. Bagi peneliti
 Sebagai tambahan pengetahuan serta wawasan mengenai pentingnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
 - b. Bagi pemerintah
 Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Jambi dalam menyikapi fenomena yang berkembang sehingga dapat menyusun dan mengkaji laporan keuangan yang lebih berkualitas.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya
 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan acuan, rujukan, sumber informasi, dan bahan referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.